



PUTUSAN

Nomor : 1877/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT , umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt. Xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya sebagai **PENGUGAT**; --

MELAWAN

TERGUGAT , umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx , Rt. Xxxx /xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1877/Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/50/VI/2007 tertanggal 22 Juni 2007);-----

2 Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan telah mempunyai satu anak yang bernama ANAK umur 4 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----

- Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh masalah keuangan dari hasil usaha dagang bersama; -----
- Dalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat seringkali mengusir Penggugat;-----

5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sekitar bulan 10 Januari 2012 karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi; -----

- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraikan dari Tergugat karena telah sesuai sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**); -----

- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, dan usaha tersebut juga gagal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada waktu sidang perdamaian, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yaitu : -----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/50/VI/2007 tertanggal 22 Juni 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1.); -----

B. Saksi-saksi : -----

1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa
xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi
tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

0 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal di rumah Tergugat di Desa Pegirikan, dan telah dikaruniai 1 anak; -----

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Tergugat, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

3 Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diusir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

1 **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Desa

xxxx , Kecamatan xxxx . saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

4 Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat; -----

5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal di rumah Tergugat di Desa Pegirikan, dan telah dikaruniai 1 anak; -----

6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah saksi karena diusir Tergugat, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

7 Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diusir; -----

8 Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya pihak berperkara menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2007, sebagaimana bukti P.1, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs. H. MASFURI maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan keluarga yang tidak transparan, akhirnya sejak bulan Januari 2011 pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada waktu sidang perdamaian, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lebih, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, sedangkan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000; (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. H. SUHARTO, MH.**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -----	Rp 30.000,-
2. APP -----	Rp 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp 150.000,-
4. Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Meterai -----	Rp 6.000,-
	----- +
Jumlah -----	Rp 241.000,-